



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APZAL JUNI SAPUTRA BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Paya Pisang Klat;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/08 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Seunong, Kecamatan Bandar Dua,
Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhlha, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3 Meureudu-Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APZAL JUNI SAPUTRA Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APZAL JUNI SAPUTRA Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk realme, warna hitam yang dipasang casing warna merah, IMEI 1: 865655052740276, IMEI 2: 865655052740268.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-60/L.1.31/Enz.2/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa APZAL JUNI SAPUTRA Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 07 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Gampong Seunong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dihubungi oleh Sdra AMAR (Daftar Pencarian Orang/DPO, berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/63/VII/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 12 Juli 2023) dengan Nomor Telephone +6282276293050 ke Nomor Telephone terdakwa +6285262866441 melalui Chat WhatsApp, Sdra AMAR menanyakan kepada terdakwa "*Pat tacok eh beok bang? (dimana kita ambil sabu sedikit bang?)*", *buklam hana lubeh 2 boh asab kupip (semalam tidak lebih 2 (dua) asap saya hisap)*", lalu terdakwa menjawab "*Pdim peng gat kujak bak si muh (berapa uang biar saya pergi sama si muh)*", kemudian Sdra AMAR menjawab "*Peng 15 (uang 15)*", lalu terdakwa menanyakan "*150, Keu soe? (150, untuk siapa)*" kemudian Sdra AMAR menjawab "*Nyo (iya), Kudro (untuk sendiri)*".

Selanjutnya sekira Pukul 15.05 WIB Sdra. AMAR mengirimkan pesan suara di Chat WhatsApp kepda terdakwa yang berisi percakapan "*long di keude ulee gle nyoe pat droeneuh (saya di keude ulee gle ini dimana kamu)*", lalu

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga membalas dengan pesan suara "*long nyoepat pat ka rap trok bak pasai nyoe (saya hampir sampai di pasar ini)*".

Kemudian sekira pukul 15.10 WIB terdakwa bertemu dengan Sdra. AMAR di Gampong Pulo Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, lalu Sdra. AMAR menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor (jenis sepeda motor dan no polisi yang terdakwa sudah tidak ingat lagi) milik Sdra. AMAR untuk pergi membeli sabu, selanjutnya sampai di Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sekira Pukul 15.20 WIB terdakwa melihat Sdra. NASRON (Daftar Pencarian Orang/DPO, berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/62/VII/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 12 Juli 2023) lalu terdakwa berhenti dan bertanya kepada Sdra. NASRON "*na sabee sireutoh limong ploh (ada sabu seratus lima puluh)*", kemudian Sdra. NASRON menjawab "*na (ada)*" lalu Sdra. NASRON menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sdra. AMAR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. NASRON sambil terdakwa mengatakan "*nyoe ka beh minyeuk honda kuh, ka balek si ploh ku boh minyeuk honda jeut (ini saya sudah habis minyak honda, kamu balikin sepuluh ke saya isi minyak honda, bisa?)*", kemudian Sdra. NASRON mengembalikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Kemudian terdakwa pergi menuju kebun terdakwa di Gampong Paya Pisang Klat Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, sesampainya terdakwa di kebun terdakwa di Gampong Paya Pisang Klat Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sekira pukul 15.45 WIB membuka Chat WhatsApp di handphone terdakwa lalu terdakwa melihat ada pesan masuk di Chat WhatsApp yang dikirim oleh Sdra. AMAR pada pukul 15.16 WIB yang isinya mengatakan "*BG bek rayek that nue koh beh (bang jangan besar dipotong ya)*", lalu terdakwa membalas dengan menanyakan "*Pat keh ? (dimana kamu?)*", kemudian Sdra. AMAR membalas dengan pesan suara yang berisi percakapan "*bak jalan nyoe (di jalan ini)*", kemudian sekira pukul 16.02 WIB terdakwa menelpon Sdra. AMAR melalui panggilan WhatsApp dan mengatakan "*long nyoe pat ka na di paya (saya disini sudah ada di paya)*", kemudian sekira pukul 16.12 WIB Sdra. AMAR datang menjumpai terdakwa dan terdakwa mengatakan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



"ta duek inoe bak lampoh long jeut, meuhan ta duek bak tempat kah (kita duduk disini di kebun saya bisa, atau kita duduk di tempat kamu)", lalu Sdra. menjawab "bek, ta piep keudro manteng (jangan, kita hisap sendiri saja)", lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut kepada Sdra. AMAR, kemudian Sdra. AMAR memotong bungkus plastik bening yang berisi sabu tersebut menjadi dua bagian, lalu sebagian diberikan untuk terdakwa dan sebagian lagi diambil oleh Sdra. AMAR, selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali sepeda motor milik Sdra. AMAR yang terdakwa pinjam, kemudian terdakwa berjalan kaki pulang ke Gampong Seunong Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diberikan oleh Sdra. AMAR tersebut.

Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di Gampong Pohroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, berdasarkan informasi tersebut saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan Penyelidikan di Gampong Pohroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, setelah sampai di Gampong Pohroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sekira pukul 16.30 WIB, saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut yaitu terdakwa Apzal Juni Saputra Bin Abdullah, kemudian saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus berhasil menemukan diatas jalan didekat terdakwa berdiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus menanyakan kepemilikan barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang ke jalan karena panik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu Nomor : 42/IL.60064/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4596/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka atas nama APZAL JUNI SAPUTRA Bin ABDULLAH telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa APZAL JUNI SAPUTRA Bin ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 07 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sekira pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Gampong Pohroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, berdasarkan informasi tersebut saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung melakukan Penyelidikan di Gampong Pohroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, setelah sampai di Gampong Pohroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sekira

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 WIB, saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan, selanjutnya saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut yaitu terdakwa Apzal Juni Saputra Bin Abdullah, kemudian saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus berhasil menemukan diatas jalan didekat terdakwa berdiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian saksi Rekhi Fahlevi dan saksi Muhammad Firdaus menanyakan kepemilikan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang ke jalan karena panik, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 42/IL.60064/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4596/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik tersangka atas nama APZAL JUNI SAPUTRA Bin ABDULLAH telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rekhi Fahlevi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Firdaus dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas jalan didekat Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat melihat Saksi dan rekan Saksi Muhammad Firdaus datang;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit *handpone* merk Realme warna hitam yang dipasang casing warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Amar (nama panggilan), awalnya Sdr. Amar menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada Sdr Nasron (nama panggilan), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Amar, lalu Sdr. Amar memotong bungkus narkoba jenis sabu tersebut

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dua bagian, lalu sebagian sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Amar unuk Terdakwa dan sebagian lagi untuk Sdr. Amar;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa pada hari itu Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, lalu berdasarkan informasi tersebut pada pukul 16.30 WIB Tim Opsnal melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Tim Opsnal menghampiri dan mengamankan Terdakwa dan pada saat itu juga Tim Opsnal melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu ditemukan diatas jalan di dekat Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk penyidikan lebih lanjut; .
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakannya sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang kami temukan dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu keadaannya sudah malam dan sangat sepi, lalu kami melihat sepeda motor Terdakwa yang mempunyai plat dari luar daerah, dan melihat pasangan suami istri di tengah malam hal ini lah yang membuat kecurigaan kami dan mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa informasi yang diterima dari masyarakat tertuju pada lokasi transaksi;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan sindikat narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Amar namun Sdr. Amar belum dapat ditangkap dan telah menjadi DPO;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum atau tidak sebelumnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sdr. Amar tinggal beda gampong dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Firdaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Rekhi Fahlevi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas jalan didekat Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa pada saat melihat Saksi dan rekan Saksi Rekhi Fahlevi datang;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit *handpone* merk Realme warna hitam yang dipasang casing warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Amar (nama panggilan), awalnya Sdr. Amar menitipkan uang kepada

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu pada Sdr Nasron (nama panggilan), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Amar, lalu Sdr. Amar memotong bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua bagian, lalu sebagian sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Amar untuk Terdakwa dan sebagian lagi untuk Sdr. Amar;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di penyidik berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa pada hari itu Jumat tanggal 07 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, lalu berdasarkan informasi tersebut pada pukul 16.30 WIB Tim Opsnal melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian Tim Opsnal menghampiri dan mengamankan Terdakwa dan pada saat itu juga Tim Opsnal melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa lalu ditemukan diatas jalan di dekat Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakannya sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang kami temukan dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam yang dipasang casing warna merah yang digunakan Terdakwa untuk transaksi narkoba;
- Bahwa *handphone* tersebut ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keadaannya sudah malam dan sangat sepi, lalu kami melihat sepeda motor Terdakwa yang mempunyai plat dari luar daerah, dan melihat pasangan suami istri di tengah malam hal ini lah yang membuat kecurigaan kami dan mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa informasi yang diterima dari masyarakat tertuju pada lokasi transaksi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan sindikat narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Sdr. Amar namun Sdr. Amar belum dapat ditangkap dan telah menjadi DPO;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum atau tidak sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Sdr. Amar tinggal beda gampong dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mukhsin Ibrahim Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang ditangkap ditangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dari informasi masyarakat Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada 3 (tiga) hari setelah terjadinya penangkapan tersebut, yaitu pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai warga gampong Seunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang bertetangga dengan Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam yang dipasang casing warna merah tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu lokasi tempat Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh Polisi baru Saya mengetahui lokasi penangkapan Terdakwa di Gampong Pohroh;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebelumnya pernah dihukum mendengar informasi dari masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya tidak pernah ada transaksi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 42/IL.60064/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Apzal Juni Saputra Bin Abdullah, berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 4596/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm.,Apt, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara dan Yudiatnis, S.T Jabatan Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlapfor Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama : Apzal Juni Saputra Bin Abdullah telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Apzal Juni Saputra adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 26 Juli 2017 atas nama Terdakwa Apzal Juni Saputra Bin Abdullah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pidie Jaya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas jalan di dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang saat melihat ada anggota Polisi dating mendekati Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Amar (nama panggilan) yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Nasron (nama panggilan);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. Amar menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*, yang pada

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa dan Sdr. Amar berbicara tentang pembelian narkoba jenis sabu dan akan menggunakannya bersama-sama. Kemudian sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amar di gampong Pulo Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, lalu Sdr. Amar menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Amar untuk pergi membeli narkoba jenis sabu. Kemudian sesampainya di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa melihat Sdr. Nasron (nama panggilan) langsung Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nasron, “ada sabu seratus lima puluh”, kemudian Sdr. Nasron langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang yang dititipkan oleh Sdr. Amar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Nasron sambil mengatakan, “ini saya sudah habis minyak honda, kamu balikin sepuluh saya isi minyak honda bisa”, kemudian Sdr. Nasron mengembalikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menuju ke kebun Terdakwa di Gampong Paya Pisang Klat, dan Terdakwa melihat pesan di aplikasi *whatsapp* pesan dari Sdr. Amar untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara masing-masing. Lalu Sdr. Amar menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, lalu Sdr. Amar memotong bungkus plastik bening yang berisi sabu tersebut menjadi dua bagian, lalu sebagian diberikan untuk Terdakwa dan sebagian lagi diambil oleh Sdr. Amar. Kemudian Terdakwa menyerahkan kembali sepeda motor milik Sdr. Amar yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di Gampong Paya Pisang Klat kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Nasron, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Amar melalui aplikasi *Whatsapp* untuk bertemu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di kebun Terdakwa, namun Sdr. Amar mengatakan untuk masing-masing menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 16.12 WIB Sdr. Amar datang menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, lalu Sdr. Amar memotong bungkus plastik bening yang berisi sabu tersebut menjadi dua bagian, lalu sebagian diberikan untuk Terdakwa dan sebagian lagi diambil oleh Sdr. Amar.

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa menyerahkan kembali sepeda motor milik Sdr. Amar yang Terdakwa pinjam. Kemudian Terdakwa berjalan kaki mau pulang ke Gampong Seunong Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut, lalu dalam perjalanan pulang sesampai Terdakwa di Gampong Pohroh, Terdakwa melihat ada Anggota Polisi mengendarai sepeda motor di Jalan Gampong Pohroh, kemudian Terdakwa panik dan membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa pegang dengan cara Terdakwa membuang atau melemparnya ke jalan. Kemudian Anggota Polisi tersebut menghampiri dan menggeledah Terdakwa dan di sekitar Terdakwa. Lalu Anggota Polisi tersebut menemukan diatas jalan didekat Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang Terdakwa buang sebelumnya. Kemudian Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa mengakui kepada Anggota Polisi bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Saya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Polisi ke Polres Pidie Jaya;

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam yang dipasang casing warna merah adalah barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut, setelah dilakukan penimbangan di Polres Pidie Jaya, baru Terdakwa tahu beratnya 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 3 (tiga) tahun lebih, dalam perkara narkoba yang diputuskan di Pengadilan Negeri Sigli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut awalnya untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Amar, namun kemudian narkoba jenis sabu tersebut di bagi oleh Sdr. Amar agar digunakan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu karena terpengaruh oleh teman;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Amar dari teman yang bernama Evi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Sdr. Amar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, hanya dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali sehari sebelum ditangkap. Terdakwa memperolehnya dengan cara dibeli dari Sdr. Mustafa (nama panggilan) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari patungan bersama uang Sdr. Amar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Mustafa karena masih tetangga gampong sebelah pada tahun 2015 ;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Mustafa;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Nasron sebagai anak buah Sdr. Mustafa yang pada waktu Saya membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. Mustafa, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nasron di rumah Sdr. Mustafa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram (yang diterima sisa dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram);
- 1 (satu) unit *handphone* merk realme, warna hitam yang dipasang casing warna merah, Imei 1 : 865655052740276, Imei 2 865655052740268;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Pidie Jaya pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Gampong Pohroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dikantong baju

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Sdr. Amar (nama panggilan) yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Nasron (nama panggilan) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. Amar dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu (awalnya untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Amar, namun kemudian narkoba jenis sabu tersebut di bagi oleh Sdr. Amar agar digunakan masing-masing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Ridwan Bin Yahya, berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama : Apzal Juni Saputra Bin Abdullah ternyata adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Apzal Juni Saputra Bin Abdullah yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Apzal Juni Saputra Bin Abdullah yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menguasai” adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut dan “menyediakan” adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Gampong Paya Pisang Klat kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu diatas jalan didekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang saat melihat ada anggota Polisi yakni Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Muhammad Firdaus datang mendekati Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening milik Apzal Juni Saputra Bin Abdullah berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 42/IL.60064/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 4596/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdra. Amar yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr Nasron (nama panggilan) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan tujuan awalnya untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Amar yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bagi oleh Sdr. Amar agar digunakan masing-masing namun sebelum sempat dikonsumsi, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya diantaranya adalah Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Muhammad Firdaus;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa tentang tujuan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. Amar, namun kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bagi oleh Sdr. Amar agar digunakan masing-masing, dipersidangan tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu diatas jalan di dekat Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang saat melihat ada anggota Polisi datang mendekati Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibagi oleh Sdr. Amar (nama panggilan) setelah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Nasron (nama panggilan) dengan harga Rp150.000,00 dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, dengan demikian benar bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram gram (yang diterima sisa dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram), 1 (satu) unit *handphone* merk realme, warna hitam yang dipasang casing warna merah, Imei 1 : 865655052740276, Imei 2 865655052740268 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apzal Juni Saputra Bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram (yang diterima sisa dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk realme, warna hitam yang dipasang casing warna merah, Imei 1 : 865655052740276, Imei 2 865655052740268;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Mulatua, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arya Mulatua, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mrm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)